

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebanagan Liar Di kawasan Hutan Lindung

Renada Cipta Dewa¹, Evi Retno Wulan²

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail : renadaciptadw@gmail.com, evi.retno@narotama.ac.id

Article History:

Received: 08 Desember 2024

Revised: 22 Desember 2024

Accepted: 28 Desember 2024

Keywords: Penebangan liar,
Perusakan Hutan,
Lingkungan hidup

Abstract: *Pemidanaan terhadap pelaku penebangan liar di kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menimbulkan polemik, terutama ketika melibatkan masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Undang-undang tersebut, yang dirancang untuk menjerat kelompok terorganisir, sering kali diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemidanaan terhadap masyarakat lokal sebagai pelaku penebangan liar dapat dianggap adil dan proporsional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang berat terhadap masyarakat lokal tidak mencerminkan keadilan, karena tidak mempertimbangkan alasan kebutuhan dasar pelaku. Selain itu, pemidanaan seperti ini berdampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penerapan keadilan restoratif dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pendekatan alternatif. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga diusulkan agar lebih kontekstual dengan realitas masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif sekaligus menjaga kelestarian hutan secara efektif.*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung keberlanjutan kehidupan manusia, dan mencegah perubahan iklim. Hutan di Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat penting. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat akibat berbagai aktivitas manusia, baik yang legal maupun ilegal. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan jumlah kerusakan hutan di Indonesia mencapai 105,2 ribu hektar.¹ Salah satu ancaman utama terhadap keberadaan hutan adalah tindak pidana perusakan hutan, seperti pembalakan liar (*illegal logging*), pembakaran hutan, dan konversi lahan hutan menjadi areal perkebunan atau pemukiman.

Pembalakan liar atau sering disebut dengan *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan yang meliputi tindakan penebangan, pengangkutan, pengelolaan, hingga perdagangan hasil hutan berupa kayu yang dilakukan dengan cara yang tidak sah.² Sedangkan pengertian pembalakan hutan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), deforestasi di Indonesia telah menyebabkan hilangnya jutaan hektar hutan setiap tahunnya, yang berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga mengakibatkan bencana alam berupa tanah longsor dan Banjir, selain itu kerusakan hutan merupakan ancaman terhadap keanekaragaman hayati karena tumbuhan dan hewan kehilangan habitat aslinya sehingga mengakibatkan kepunahan, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Dalam rangka melindungi kawasan hutan, pemerintah telah membuat dan memberlakukan berbagai regulasi, seperti Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Perkebunan serta, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang khusus ini bertujuan untuk mengatur, mencegah, dan menindak tegas tindakan-tindakan yang merusak hutan.

Pembentukan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di latar belakang oleh karena perusakan hutan yang terjadi sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, kemudian dilakukan secara terorganisasi dan lintas negara. Selain itu tindak pidana perusakan hutan yang terjadi dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan menggunakan alat berat sehingga dapat mempercepat kerusakan lingkungan, hal ini menimbulkan ancaman yang serius bagi kehidupan masyarakat. Selain itu regulasi yang sudah ada dan mengatur kehutanan yaitu Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan perkebunan sudah dianggap tidak mampu untuk mengatasi masalah terkait perusakan hutan yang telah mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman.

Penerapan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam kasus yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku tindak pidana perusakan hutan seperti pada kasus nomor 84/Pid.Sus/LH/Pn.Wns yang terjadi di Kabupaten Soppeng, menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Para terdakwa adalah warga lokal yang hidup di sekitar kawasan hutan dan memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya hutan. Dalam hal ini, tindakan mereka yang dianggap sebagai perusakan hutan sering kali didorong oleh kebutuhan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap lahan atau sumber daya lainnya. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa beroperasi dalam jaringan terorganisir atau memiliki tujuan komersial skala besar, seperti yang menjadi fokus utama dari Undang - Undang Nomor 84/Pid.sus/LH/Pn Wns.

Penerapan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam konteks ini menuai kritik, terutama dalam hal penafsiran subjek hukum oleh majelis hakim. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013

¹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pengendalian Deforestasi dan Karhutla di Indonesia, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia>, diakses 4 Desember 2024

²Rahmi Hidayati D, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, hal. 128

pada dasarnya dimaksudkan untuk menghukum jaringan atau kelompok yang secara sistematis melakukan perusakan hutan untuk kepentingan komersial. Namun, dalam putusan ini, para terdakwa yang merupakan masyarakat lokal diperlakukan sama seperti organisasi perusak hutan skala besar. Ketidakjelasan dalam penerapan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Lebih jauh lagi, penerapan yang keliru atau tidak tepat dari undang-undang ini berpotensi menciptakan ketidakadilan hukum bagi masyarakat lokal. Dalam kasus ini, masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan sangat bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk keperluan bertani, berkebun, atau bahkan sebagai area penggembalaan. Selain itu hasil hutan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di dalam hutan adalah berupa kayu sebagai bahan dasar pembuatan rumah tradisional. Jika hukum yang diterapkan tidak memperhitungkan konteks sosio-ekonomi masyarakat, maka penegakan hukum tersebut dapat dianggap tidak berkeadilan dan justru dapat merusak hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam konteks ini, kajian mendalam terhadap putusan hakim dan penerapan Undang - Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi sangat penting. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, khususnya dalam menafsirkan subjek hukum yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dengan menelaah permasalahan interpretasi hukum dan aspek-aspek ketidakadilan yang muncul, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih adil dalam penanganan kasus perusakan hutan, khususnya bagi masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan hutan.

RUMUSAN MASALAH

Pemidanaan terhadap pelaku penebangan liar di kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika menyasar masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Sebagai pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses terhadap informasi hukum, masyarakat lokal sering kali diperlakukan sama dengan kelompok terorganisir yang memiliki tujuan komersial. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan proporsionalitas dalam penerapan hukum pidana tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu:

Apakah pemidanaan terhadap warga lokal yang bergantung pada sumber daya hutan berdasarkan Undang - Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dapat dianggap adil dan proporsional ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. sehingga penulis melakukan tinjauan yuridis untuk mencari koherensi dalam permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini. terhadap peraturan perundang - undangan yang terkait dalam tindak pidana perusakan hutan. adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa perundang - undangan seperti Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Putusan Perkara Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku - buku doktrin hukum, jurnal - jurnal hukum, yang dapat digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam menyusun suatu argumentasi untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.

.....

PEMBAHASAN

TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI INDONESIA

Hutan merupakan karunia tuhan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, sebab hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, selain itu hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki manfaat ekonomis sangat tinggi. Oleh karena itu keberadaan hutan perlu dilestarikan dan dijaga. Pembalakan liar (illegal Logging) adalah suatu kegiatan penebangan kayu secara tidak sah, menurut pendapat Hariadi Kartodihardjo illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah yang melanggar Undang - Undang, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan baik hutan negara atau Hutan hak, dan atau pemegang izin melakukan penebangan pohon melebihi dari yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.³

Seiring perkembangan zaman tindak pidana penebangan liar mengalami perubahan pola kejahatan dimana tindak pidana penebangan liar dilakukan secara luar biasa yang dilakukan secara terorganisir dan antar negara. Oleh karena itu penanganan tindak pidana penebangan liar harus dilakukan dengan sungguh - sungguh oleh pemerintah Republik Indonesia.

Tindak pidana penebangan liar merupakan kejahatan *multidimensional* dimana tidak hanya melanggar Undang -Undang kehutanan saja namun juga terkait dengan Undang - Undang lingkungan hidup dan Undang - Undang Kepabeanan, rumitnya jaringan dan luasnya lingkup pelaku dalam tindak pidana ini memerlukan penegakan hukum yang lebih komprehensif, terpadu, dan terintegrasi.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana penebangan liar sangat luas tidak hanya berdampak pada kerusakan alam tetapi juga mempunyai dampak ekonomi dan sosia, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana penebangan liar adalah potensi kehilangan pemasukan negara yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar.

KONSEP KEADILAN DAN PROPORSIONALITAS DALAM PEMIDANAAN

Keadilan merupakan sesuatu yang harus dicapai dalam hukum agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban di masyarakat, hal ini juga merupakan salah satu tujuan hukum⁴. Pidanaaan yang adil adalah pidanaaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan dan akibatnya dengan kondisi pelaku. Prinsip keadilan dalam hukum pidana mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus.

Menurut Aristoteles secara umum keadilan adalah kepatuhan terhadap hukum dan fair. Sehingga tindakan yang memenuhi/mematuhi hukum dapat dikatakan adil.⁵ dengan demikian keadilan dapat disamakan dengan nilai - nilai dasar sosial. Ketidakadilan hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.⁶ Dalam teori keadilan distributif menurut Aristoteles, setiap individu harus diperlakukan berdasarkan proporsinya. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam

³Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

⁴C.S.T. Kansil, *Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.43

⁵Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachean.html>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

⁶Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Jhon Rawls)*, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses 04 Desember 2024

hubungan yang dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. selain itu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membagi hak setiap warga negara sesuai dengan hak, prestasi, dan kontribusinya. Dalam konteks penebangan liar, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan sering kali melakukan tindakan tersebut karena kebutuhan dasar, berbeda dengan kelompok terorganisir yang memiliki motif ekonomi. Sehingga banyak aspek yang harus dinilai oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh warga yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Asas proporsionalitas dalam hukum pidana merupakan suatu prinsip yang mengharuskan sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku dan korban. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman tidak menjadi sarana penindasan, melainkan alat untuk mencapai keadilan. Prinsip proporsionalitas menekankan keseimbangan antara perbuatan pelaku dan hukuman yang dijatuhkan. Dalam kasus penebangan liar oleh masyarakat lokal, terdapat ketidakseimbangan antara hukuman yang diterapkan dan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

LANDASAN FILOSOFIS PEMIDANAAN

Hukum pidana memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan, memberikan kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Secara umum tujuan pemidanaan dibagi menjadi tiga tujuan pemidanaan absolut, tujuan pemidanaan relatif, dan tujuan pemidanaan gabungan. Dalam teori pemidanaan absolut pemidanaan dianggap sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dalam pemidanaan relatif (*deterrence*) tujuan pemidanaan yaitu untuk mencapai manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Dalam konteks kasus penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat lokal, perlu dianalisis apakah pemidanaan terhadap mereka mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Penebangan kayu oleh masyarakat lokal sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pembangunan rumah. Dalam konteks ini, penerapan pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 dapat dianggap tidak selaras dengan tujuan hukum pidana, terutama prinsip proporsionalitas, karena pelaku tidak memiliki motif komersial atau tujuan untuk merusak lingkungan secara masif.

ANALISIS TERHADAP UU NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan tujuan utama untuk menindak pelaku kejahatan yang terorganisasi. Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 82 ayat (1) huruf (b) mengatur pidana terhadap siapa saja yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin.

Namun, berdasarkan telaah terhadap penjelasan Undang - Undang, masyarakat lokal yang melakukan penebangan kayu untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak secara eksplisit disebut sebagai subjek hukum utama dalam undang-undang ini. Dengan demikian, penerapan pasal tersebut terhadap masyarakat lokal berpotensi melampaui batas tujuan pembentukan undang-undang (*ultra vires*).

Dalam Putusan Nmor 84/Pid.b/LH/2020/PnWns , hakim menafsirkan Undang - Undang ini secara tekstual tanpa mempertimbangkan kondisi sosiologis pelaku, sehingga menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada pelaku yang hanya menebang pohon untuk membangun rumah. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap asas keadilan substantif dalam penerapan undang-undang.

Secara sosiologi, masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan memiliki keterikatan erat dengan sumber daya alam di sekitarnya. Mereka seringkali menggantungkan kebutuhan hidupnya pada hasil hutan, termasuk kayu, sebagai bagian dari tradisi budaya lokal.

Dalam kasus ini, tindakan penebangan pohon oleh masyarakat lokal tidak dimotivasi oleh keuntungan ekonomi, tetapi lebih kepada kebutuhan mendesak untuk membangun tempat tinggal, namun penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak memperhatikan dimensi sosial ini, sehingga mengabaikan prinsip keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penal terhadap masyarakat lokal seringkali justru memicu konflik sosial dan mengkriminalisasi masyarakat dengan dalih memberikan efek jera.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASYARAKAT YANG TINGGAL DI DALAM ATAU SEKITAR KAWASAN HUTAN

Pemidanaan terhadap masyarakat lokal juga perlu dianalisis dari perspektif Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam kasus ini, penebangan kayu dilakukan untuk membangun tempat tinggal sederhana, yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Pemidanaan yang mengabaikan kebutuhan ini tidak hanya melanggar prinsip proporsionalitas, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak dasar pelaku. Dimana penegakan hukum pidana tidak boleh mengorbankan Hak Asasi Manusia, terutama terhadap masyarakat yang berada dalam posisi rentan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemidanaan terhadap masyarakat lokal yang melakukan penebangan liar berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas. UU ini pada dasarnya dirancang untuk menindak pelaku kejahatan terorganisasi yang merusak hutan dalam skala besar, bukan masyarakat lokal yang memanfaatkan kayu untuk kebutuhan dasar. Penerapan hukum yang tekstual tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan antropologis masyarakat lokal berpotensi menciptakan ketidakadilan. Hal ini terutama terjadi ketika hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dibandingkan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Pemidanaan terhadap masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan hutan juga perlu memperhatikan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak atas kehidupan yang layak. Hukuman yang tidak proporsional dapat berujung pada pelanggaran hak-hak dasar masyarakat lokal, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri.

Saran

Untuk para aparat penegak hukum seperti Hakim, jaksa, dan penyidik diharapkan dapat menerapkan asas keadilan substantif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat lokal. Hal ini mencakup pertimbangan sosiologis dan kebutuhan dasar pelaku, sehingga penerapan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tidak menimbulkan ketidakadilan. Selain itu Perlu dilakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 untuk memasukkan pengaturan yang lebih jelas mengenai subjek hukum, khususnya masyarakat lokal. Hal ini bertujuan agar undang-undang tidak disalahgunakan untuk menjerat individu yang tidak menjadi sasaran utama regulasi. Serta penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi alternatif penyelesaian hukum yang berbasis restorative justice dalam kasus penebangan liar oleh masyarakat lokal. Pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih adil dan konstruktif bagi pelaku, lingkungan, dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. *booc.ubi*. 13 Maret 2000. Ross,
<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html> (diakses Desember 2, 2024).
- Hidayati, Rahmi. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang: Wana Aksara, 2006.
- Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik. *Pengendalian Deforestasi dan Karhutla di Indonesia*. 26 10 2023. ,
<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia> (diakses Desember 2024, 4).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata HUKum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartodiharjo, Hariadi. "Modus Operandi,Scientific dan Legal evidence Dalam Kasus Illegal Logging ." *Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan* . Jakarta : ICEL dan Mahkamah Agung.
- Safa`at, Muchamad Ali. *Universitas Brawijaya.ac.id*. April 2011.
<http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> (accessed 12 4, 2024).
-